



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : JUNAIDI RUNTUKAHU Alias JUN;
2. Tempat lahir : Tombatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Doloduo Induk, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/2024/RESKRIM tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RINALDY JIEZREEL PANGEMANAN Alias APONG;
2. Tempat lahir : Merauke;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IV/2024/RESKRIM tanggal 3 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI RUNTUKAHU Als. JUN dan Terdakwa II RINALDYJIREEEL PANGEMANAN Als. APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUNAIDI RUNTUKAHU Als. JUN dan Terdakwa II RINALDYJIREEEL PANGEMANAN Als. APONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I JUNAIDI RUNTUKAHU Als. JUN dan terdakwa II RINALDYJIREEEL PANGEMANAN Als. APONG pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban DURIN SASIA Als. DURIN yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa I, terdakwa II, ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tondano menuju ke Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah sampai di Kelurahan Inobonto tepatnya didepan rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah sedangkan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menunggu dikampung sebelah, kemudian setelah sampai didalam rumah saksi korban, terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban mendapatkan hadiah 1 (satu) buah kompor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan persyaratan harus mempunyai kartu member namun saksi korban menjawab sudah tidak memiliki kartu member, kemudian terdakwa I mengatakan untuk mendaftar ulang dengan syarat KTP dan uang administrasi sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi korban tidak memegang uang senilai tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan jika tidak mempunyai uang bisa diganti dengan perhiasan emas hanya untuk di foto saja, mendengar hal tersebut saksi korban langsung masuk kedalam kamarnya untuk mengambil perhiasan emas miliknya dan kembali keruang tamu kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut diatas meja diruang tamu dengan rincian perhiasan emas yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah cincin dengan berat 2,930 gram
2. 1 (satu) kalung dan liontin dengan berat 3,1 gram
3. 1 (satu) anting-anting dengan berat 1,270 gram
4. 1 (satu) gelang dengan berat 5,220 gram
5. 1 (satu) kalung rante putar dan liontin dengan berat 5 gram.

- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan tidak mempunyai KTP, mendengar hal tersebut terdakwa I mengatakan jika tidak mempunyai KTP diganti dengan Kartu Keluarga, kemudian saksi korban masuk kembali kedalam kamar untuk mengambil Kartu Keluarga, namun pada saat saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil perhiasan emas milik saksi korban kemudian menuju ke ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) yang sudah menunggu dikampung sebelah.

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah bertemu dengan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah tondano, setelah sampai di tondao para terdakwa bersama dengan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menuju ke toko perhiasan emas HARAPAN milik saksi HJ. SUNARTI yang beralamat di Kompleks Pasar atas Kel. Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, kemudian para terdakwa dan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menjual perhiasan emas tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian membagi hasil penjualan tersebut dengan rincian masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, rokok dan minuman beralkohol Cap tikus dan terdakwa II gunakan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok, sehingga uang tersebut sudah habis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban DURIN SASIA Als. DURIN mengalami kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selain itu terdakwa I dan terdakwa II tidak meminta ijin sebelum mengambil perhiasan emas milik saksi korban DURIN SASIA Als. DURIN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa I JUNAIDI RUNTUKAHU Als. JUN dan terdakwa II RINALDYJIREEEL PANGEMANAN Als. APONG pada hari kamis tanggal 07 Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di dalam rumah saksi korban DURIN SASIA Als. DURIN yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan,*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa I, terdakwa II, ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) sudah merencanakan mengambil perhiasan emas dirumah saksi korban dengan cara berpura-pura sebagai petugas service kompor gas dan mengatakan bahwa saksi korban mendapatkan hadiah kompos gas 8 (delapan) tungku dengan syarat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP, yang mana sebelumnya ISAL (Daftar Pencarian Orang) sudah pernah melakukan service kompor gas dirumah saksi korban dan melihat saksi korban menggunakan perhiasan emas, kemudian pada Kamis tanggal 07 Maret 2024 dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tondano menuju ke Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, setelah sampai di Kelurahan Inobonto tepatnya didepan rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam rumah sedangkan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menunggu dikampung sebelah, kemudian setelah sampai didalam rumah saksi korban, terdakwa I mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban mendapatkan hadiah 1 (satu) buah kompor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan persyaratan harus mempunyai kartu member namun saksi korban menjawab sudah tidak memiliki kartu member, kemudian terdakwa I mengatakan untuk mendaftar ulang dengan syarat KTP dan uang administrasi sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu saksi korban tidak memegang uang senilai tersebut, kemudian terdakwa I mengatakan jika tidak mempunyai uang bisa diganti dengan perhiasan emas hanya untuk di foto saja, mendengar hal tersebut saksi korban langsung masuk kedalam kamarnya untuk mengambil perhiasan emas miliknya dan kembali keruang tamu kemudian meletakkan perhiasan emas tersebut diatas meja diruang tamu dengan rincian perhiasan emas yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah cincin dengan berat 2,930 gram
2. 1 (satu) kalung dan liontin dengan berat 3,1 gram
3. 1 (satu) anting-anting dengan berat 1,270 gram

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



4. 1 (satu) gelang dengan berat 5,220 gram
5. 1 (satu) kalung rante putar dan liontin dengan berat 5 gram.

- Bahwa kemudian saksi korban mengatakan tidak mempunyai KTP, mendengar hal tersebut terdakwa I mengatakan jika tidak mempunyai KTP diganti dengan Kartu Keluarga, kemudian saksi korban masuk kembali kedalam kamar untuk mengambil Kartu Keluarga, namun pada saat saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil perhiasan emas milik saksi korban kemudian menuju ke ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) yang sudah menunggu dikampung sebelah.

- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II setelah bertemu dengan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah tondano, setelah sampai di tondao para terdakwa bersama dengan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menuju ke toko perhiasan emas HARAPAN milik saksi HJ. SUNARTI yang beralamat di Kompleks Pasar atas Kel. Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, kemudian para terdakwa dan ISAL (Daftar Pencarian Orang) dan NANDO (Daftar Pencarian Orang) menjual perhiasan emas tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian membagi hasil penjualan tersebut dengan rincian masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, rokok dan minuman beralkohol Cap tikus dan terdakwa II gunakan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok, sehingga uang tersebut sudah habis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban DURIN SASIA Als. DURIN mengalami kerugian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DURIN SASIA (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban hendak menerangkan tentang hilangnya barang emar milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang memasak kemudian cucu Saksi Korban memanggil Saksi Korban dimana datang Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut mengaku dari perusahaan kompor gas dan menawari Saksi Korban bahwa akan mendapatkan hadiah kompor gas dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan persyaratan harus ada uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk di foto bersama KTP;
 - Bahwa Saksi Korban mengatakan tidak ada uang, lalu mereka mengatakan jika tidak ada uang bisa menggunakan barang emas;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mengambil emas milik Saksi Korban yang tersimpan dalam kamar;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban bawa dan letakan di atas meja ruang tamu di hadapan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa meminta KTP namun pada saat itu KTP ada pada suami Saksi Korban, yakni Saksi HAMBLET KALENSANG, kemudian mereka meminta Kartu Keluarga jika tidak ada ktp untuk foto bersama barang emas tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mengambil Kartu Keluarga di dalam kamar;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban keluar dari dalam kamar, mereka sudah pergu, serta barang emas yang diletakkan di atas meja juga sudah tidak ada;
 - Bahwa saat ini emas milik Saksi Korban sudah tidak kembali sehingga mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang emas yang hilang tersebut adalah kalung emas sebanyak 2 (dua) buah, gelang emas sebanyak 1 (satu) buah, anting emas sebanyak 1 (satu) pasang, cincin emas sebanyak 1(satu) buah;
 - Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HAMBLET KALENSANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang hilangnya barang emar milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah kalung emas sebanyak 2 (dua) buah dengan berat salah satunya 5 gram dan 3 gram, gelang emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 6 gram, anting emas sebanyak 1 (satu) buah dengan berat 1,270 gram, cincin emas sebanyak 1(satu) buah dengan berat 3 gram;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak berada di rumah karena sedang ada urusan di Desa Tadoy;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendengar cerita dari Saksi Korban;

- Bahwa cerita Saksi Korban, bahwa awalnya mereka datang ke rumah dengan dan menyampaikan bahwa dari perusahaan kompor gas dan mengatakan bahwa akan mendapatkan hadiah kompor gas dengan harga Rp8.000.000,00 (depalan juta rupiah) kemudian agar hadiah tersebut di terima pada saat itu mereka memeberikan persyaratan harus ada uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian perempuan Saksi Korban mengatakan tidak ada uang, dan Para Terdakwa bertanya apakah ada barang emas dan Saksi Korban mengatakan ada. Kemudian Saksi Korban mengambilnya ke dalam kamar dan meletakkan di atas meja ruang tamu di hadapan Para Terdakwa. Para Terdakwa meminta KTP namun pada saat itu KTP Saksi yang pegang, kemudian Para Terdakwa meminta Kartu Keluarga untuk foto bersama barang emas tersebut. Kemudian pada saat Saksi Korban mengambil Kartu Keluarga di dalam kamar dan pada saat Saksi Korban keluar, Para Terdakwa sudah tidak, juga barang emas yang di letakan di atas meja sudah tidak ada;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AVENDRO SEMMY TALUNSEKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang hilangnya barang emar milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;

- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat langsung karena Saksi sedang berada di Desa Tadoy bersama Saksi HAMBLET KALENSANG;
- Bahwa saat itu Saksi HAMBLET KALENSANG mendapat telepon dari Saksi Korban, dan saat kami pulang baru Saksi dengar dari Saksi Korban bahwa perhiasan milik Saksi Korban telah dicuri;
- Bahwa cerita yang Saksi dengar, Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban kemudian melakukan modus dengan mengatakan akan mendapatkan undian/hadiah kompor gas, namun syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut pelaku mengatakan harus menggunakan KTP dengan uang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya diletakan di atas meja dan hanya untuk di foto, karena pada saat itu Saksi Korban tidak memegang uang dan KTP, Para Terdakwa mengatakan jika tidak ada bisa menggunakan perhiasan emas sehingga Saksi Korban mengambil perhiasan emasnya dan di letakan di atas meja kemudian Para Terdakwa mengtakan jika tidak ada KTP bisa menggunakan Kartu Keluarga, dimana saat Skasi Korban mengambil Kartu Keluarga dan keluar dari kamar, Saksi Korban melihat Para Terdakwa sudah tidak ada dan membawa kabur perhiasan emas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HJ. SUNARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang hilangnya barang emar milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Saksi pemilik dari toko emas "harapan" yang berlokasi di Pasar Atas Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi membeli perhiasan emas yang dijual oleh Terdakwa I dan teman-temannya pada tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa emas yang dibeli dari Terdakwa, yaitu 1 kalung rante berat 3,1 gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 gelang ditambah cincin berat 12,4 gram dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), 1 anting berat 0.5 gram dengan harga

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang Saksi beli dengan Total Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa seingat Saksi ada buat surat kwitansi pembelian;
- Bahwa saat Para Terdakwa menjual perhiasan emas, tidak ada surat-surat resmi sebagai tanda kepemilikan;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sudah Saksi lebur dan dijual lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang emas berupa perhiasan yakni, kalung emas 2 (dua) buah, gelang emas 1 (satu) buah, cincin 1 (satu) buah, anting 1 (satu) par milik Saksi Korban pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang emas berupa perhiasan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II, seorang bernama ISAL, dan seorang bernama NANDO sedang bersama-sama, kemudian ISAL menunjukkan rumah Saksi Korban yang dulunya adalah konsumen dari ISAL sewaktu masih bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pergi ke rumah Saksi Korban bersama Terdakwa II sedangkan ISAL dan NANDO menunggu di kampung sebelah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa I mengatakan bahwa Saksi Korban akan meendapatkan hadiah dari perusahaan kompor gas yakni kompor gas dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun agar mendapatkan hadiah tersebut ada syarat harus mempunyai kartu member;
- Bahwa karena Saksi Korban sudah tidak memilikinya, kemudian Saksi mengatakan untuk mendaftar ulang dengan menggunakan KTP dan uang sebanyak Rp2.900.000,00 namun Saksi Korban tidak memiliki uang dan KTP karena ada pada suaminya;
- Bahwa saat itu dan Terdakwa I mengatakan bisa memakai perhiasan emas hanya untuk di foto;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan Kartu Keluarga sehingga pada saat Saksi Korban mengambil Kartu Keluarga tersebut, Terdakwa I langsung mengambil perhiasan emas tersebut dan pergi dari rumah Saksi Korban bersama Terdakwa II, dan kembali bertemu ISAL dan NANDO kemudian langsung menuju ke Tondano dan menjual perhiasan emas tersebut yang berat keseluruhan 18 (delapan belas) gram dan di jual dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian di bagi empat hasil dari penjualan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut karena terdesak untuk membayar kos dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini melakukan pencurian;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang emas berupa perhiasan bersama Terdakwa I yakni, kalung emas 2 (dua) buah, gelang emas 1 (satu) buah, cincin 1 (satu) buah, anting 1 (satu) par milik Saksi Korban pada hari Kamis, 7 Maret 2024 di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Terdakwa II, Terdakwa I, seorang bernama ISAL, dan seorang bernama NANDO sedang bersama-sama, kemudian ISAL menunjukkan rumah Saksi Korban yang dulunya adalah konsumen dari ISAL yang sebelumnya pernah ia menservice kompor di rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke rumah Saksi Korban bersama Terdakwa I sedangkan ISAL dan NANDO menunggu di kampung sebelah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa II dan Terdakwa I yang awalnya ingin menservice kompornya namun ternyata sudah diservice, kemudian agar kami mendapatkan uang dari Saksi Korban pada saat itu, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan modus dengan cara mengatakan bahwa Saksi Korban akan mendapatkan hadiah kompor gas delapan mata dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun agar mendapatkan hadiah tersebut ada syarat harus mempunyai kartu member;
- Bahwa Saksi Korban sudah tidak memilikinya kemudian Kamis mengatakan untuk mendaftar ulang dengan KTP dan uang administrasi sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi Korban tidak ada uang dan KTP pada saat itu dan jika tidak ada KTP dan uang bisa memakai perhiasan emas hanya untuk di foto dan Saksi Korban langsung mengambil perhiasan emas dan meletakkannya di meja;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami mengatakan kalau tidak ada KTP, Kartu Keluarga juga bisa sehingga pada saat Saksi Korban mengambil Kartu Keluarga tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung mengambil perhiasan emas tersebut dan pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menghampiri, ISAL dan INANDO, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada mereka bahwa emas milik Saksi Korban sudah ia ambil dari rumahnya, kemudian ISAL mengatakan untuk lari saja langsung menuju ke Tondano;
- Bahwa kemudian perhiasan emas tersebut di jual dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian di bagi empat per orang mendapatkan sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II terdesak melakukan hal tersebut karena mendesak untuk membayar kontrakan, ongkos motor dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meski telah diberitahukan haknya untuk itu menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II datang di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil perhiasan emas milik Saksi Korban;
- Bahwa benar perhiasan emas milik Saksi Korban dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini JUNAIDI RUNTUKAHU Alias JUN dan RINALDY JIEZREEL PANGEMANAN Alias APONG dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam unsur ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, terdiri dari beberapa sub unsur yakni sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yakni sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain”. Terdapat pula sub unsur selanjutnya yakni sub unsur “dengan maksud memliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu mengandung pengertian memindahkan barang baik barang berwujud maupun barang yang tidak berwujud dari suatu tempat ketempat yang lain, dimana perbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang secara keseluruhan bukanlah milik sendiri, sedangkan sebagian kepunyaan orang lain dimaknai pula kepemilikan barang tersebut sebagian merupakan milik Terdakwa atau dengan kata lain kepemilikan bersama. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapatlah diartikan tindakan seseorang untuk menguasai suatu barang secara diam-diam, tanpa ijin dari pemiliknya atau melawan kehendak si pemilik atau bertentangan dengan norma-norma, adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, 7 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II datang di rumah Saksi Korban yang beralamat di Kelurahan Inobonto, Kecamatan Bolaang, Kabuapten Bolaang Mongondow. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil perhiasan emas milik Saksi Korban. Berdasarkan keterangan Saksi Korban, saat itu Para Terdakwa mengatakan hanya akan memfoto barang perhiasan emas namun saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mengambil Kartu Keluarga yang juga diminta oleh Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa telah pergi dari rumah Saksi Korban serta barang perhiasan emas milik Saksi Korban sudah tidak ada. Keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, selanjutnya Para Terdakwa menerangkan bahwa setelah membawa barang perhiasan emas milik Saksi Korban, Para Terdakwa kemudian bertemu dengan seorang bernama ISAN dan bernama NANDO yang kemudian mereka kembali ke Tondano Kabupaten Minahasa dan menjual emas tersebut dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua bela juta rupiah). Lebih lanjut uang hasil penjualan tersebut dibagi berempat sehingga masing-masing mendapat uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi HJ. SUNARTI yang telah membeli barang perhiasan emas dari Para Terdakwa, dimana Saksi tersebut menerangkan barang perhiasan emas yang dijual kemudian dibeli oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Saksi adalah 1 kalung rante berat 3,1 gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 gelang ditambah cincin berat 12,4 gram dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), 1 anting berat 0.5 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang Saksi beli dengan Total Rp11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diatas, yakni keterangan Saksi maupun keterangan Terdakwa serta tidak ditemukan adanya fakta bahwa Saksi Korban telah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa pergi barang emas tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang perhiasan emas milik Saksi Korban kemudian dijual oleh Para Terdakwa sedangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa tersebut, maka tindakan-tindakan tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua ini sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua diatas, dapat diketahui awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama masuk ke dalam rumah Saksi Korban, dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pula mengambil perhiasan emas milik Saksi Korban dan menjualnya dimana hasil penjualannya Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan bagian uang kurang lebih masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pencurian atas perhiasan emas milik Saksi Korban tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana dimaksud dalam unsur tiga ini, sehingga unsur ini harus dinyatakan terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, juga setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan Para Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan ditajuhkan telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JUNAIDI RUNRUKAHU Alias JUN tersebut diatas dan Terdakwa II RINALDY JIEZREEL PANGEMANAN Alias APONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulharman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)